



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 16 TAHUN : 1985 SERI D NO. 16

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 1984**

**TENTANG
LAMBANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya Motto Daerah sebagai daya pendorong dan penggerak ;
 - b. bahwa Motto Daerah tersebut diatas erat sekali kaitannya dengan Lambang Daerah, oleh karena itu pengaturannya perlu dipadukan dalam satu Peraturan Daerah ;

- c. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1965 jjs Nomor 1 Tahun 1966, Nomor 2 Tahun 1966 dan Nomor 7 Tahun 1967 perlu ditinjau kembali.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Staatsblad 1928 Nomor 394 (Wapen Ordonnantie) tentang Lambang Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG LAMBANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Motto Daerah adalah Motto Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II

BAGIAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

(1) Lambang Daerah terdiri atas tiga bagian :

- a. Daun Lambang Daerah ;
- b. Nama Daerah, dan
- c. Pengapit Lambang Daerah.

(2) a, b dan c disusun sedemikian rupa sehingga Nama Daerah berada di bawah Daun Lambang Daerah.

BAB III

BENTUK, ISI DAN WARNA

Pasal 3

(1) Daun Lambang Daerah berbentuk Kundi Amerta dengan bentuk dasar segi lima (dengan satu sudut di atas sebagai puncak), berpelisir kuning emas dan berlukiskan dari bawah ke atas gambar-gambar sebagai berikut :

- a. Laut berwarna biru dan bergelombang tiga berwarna putih ;
- b. Candi Borobudur (bagian teratas) terlukis dalam gambar bayangan (silhouet) dengan 7 buah stupa (di antaranya 1 stupa induk di tengah), seluruhnya berwarna hitam dengan pelisir putih ;
- c. Gunung Kembar berwarna kuning emas dan berlatar belakang hijau ;
- d. Di tengah-tengah a, b dan c menjulang sebuah bambu runcing berwarna kuning emas dan beruas delapan ;
- e. Di atas sebuah bintang bersudut Lima berwarna kuning emas ;
- f. Umbul-umbul Merah Putih melingkar menutup bagian atas bentuk Kundi Amerta, tepi atas dan kedua ujung umbul-umbul berikal 8 bergaya motif ikal dari wayang kulit.

(2) Nama Daerah yaitu Jawa Tengah ditulis dengan huruf Latin

(Romawi) berwarna hitam di atas dasar yang berbentuk lapik (Jawa : "tatakan") Kundi Amerta dan berwarna kombinasi kuning emas/merah.

(3) Pengapit Lambang Daerah terdiri dari :

- a. Sebelah kiri setangkai Bulir Padi berbiji 17 dan berwarna kuning emas ;
- b. Sebelah kanan setangkai Ranting Kapas berdaun 4 berwarna hijau dan berbuah 5 yang sedang merekah berwarna putih dan berdaun kelopak kuning emas, digambar (distilit) menurut gaya motif ikal dari wayang kulit.

(4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MAKNA BENTUK DAN MOTIF

Pasal 4

(1) Bentuk Kundi Amerta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan dasar-falsafah Negara, yakni Pancasila.

(2) Makna dari pada motif-motif di dalam Lambang Daerah dan Pengapit Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah ;
- b. Candi Borobudur melambangkan Daya Cipta yang besar, Tradisi yang baik dan Nilai-nilai Kebudayaan yang khas dari Rakyat Jawa Tengah ;
- c. Gunung Kembar mempunyai arti idiiil bersatunya rakyat dan Pemerintah Daerah ;
- d. Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya yang hijau menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan bermacam-macam kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan penghidupan Rakyat Jawa Tengah ;

- e. Bambu Runcing, melambangkan Kepahlawanan dan Kesatriaan Rakyat Jawa Tengah ;
- f. Bintang Bersudut Lima berwarna kuning emas, yang disebut juga "Nur Cahya" melambangkan kepercayaan Ke Tuhanan Yang Maha Esa dari Rakyat Jawa Tengah ;
- g. Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran Rakyat Jawa Tengah ;
- h. Umbul-umbul Merah Putih melambangkan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- i. Perpaduan antara Bintang, Padi dan Kapas melambangkan hari depan Rakyat Jawa Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa ;
- j. Perpaduan antara Bulir Padi yang berbiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian angka-angka yang mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat "17 Agustus 1945" yang wajib kita agungkan.

BAB V

MAKNA WARNA

Pasal 5

Makna warna-warna yang dipakai dalam Lambang Daerah, sesuai dengan penggunaannya untuk motif-motif yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Putih berarti kejujuran/kesucian ;
- b. Kuning (emas) berarti keluhuran/keagungan/kemuliaan/kekayaan ;
- c. Merah berarti keberanian ;
- d. Hijau berarti kemakmuran ;
- e. Biru berarti kedamaian ;
- f. Hitam berarti keabadian/keteguhan.

BAB VI

MOTTO DAERAH

Pasal 6

Motto Daerah adalah "Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja"

Pasal 7

(1) Arti Motto Daerah adalah :

- a. Prasetya Janji ;
- b. Ulah Krida/Berkarya/Bekerja ;
- c. Sakti Ampuh/Tangguh/Kuat lahir batin ;
- d. Bhakti Ketaatan disertai kesadaran ;
- e. Praja Negara.

(2) Arti keseluruhan Motto Daerah tersebut adalah "Rakyat Jawa Tengah berjanji ("Prasetya") untuk bekerja keras ("Ulah") guna membangun manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang kuat lahir batin ("sakti") guna berbakti ("Bhakti") kepada Negara ("Praja") dan Bangsa".

Pasal 8

(1) Penggunaan dan pemakaian Motto Daerah dilaksanakan dengan cara menuliskan bunyi Motto Daerah tersebut dalam Pasal 6 di bawah Lambang Daerah.

(2) Lambang Daerah dan Motto Daerah adalah merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 9

(1) Lambang Daerah dapat digunakan :

- a. Dalam warna-warna aslinya sebagaimana bercantum dalam Pasal 3 ayat (4) ;
- b. Dalam satu warna berbentuk gambaran garis (lijntekening) ;
- c. Dalam bentuk relief dengan warna-warna asli atau dengan satu warna.

(2) Ukuran-ukuran perbandingan dalam penggunaan tersebut ayat (1) tidak boleh menyimpang dari ukuran-ukuran perbandingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 10

(1) Penggunaan Lambang Daerah dalam warna-warna asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diharuskan pada :

- a. Kantor Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Rumah Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah ;
- d. Lain-lain gedung/kantor milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Penggunaan Lambang Daerah dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memasang Lambang Daerah itu di muka sebelah luar dan atau di dalam gedung/rumah/kantor yang bersangkutan pada tempat yang pantas yang menarik perhatian.

Pasal 11

Lambang Daerah yang dipasang pada penggunaan dimaksud dalam Pasal 10 harus berukuran yang pantas mengingat besar kecilnya gedung/ruangan, dan sedapat-dapatnya dibuat dari bahan yang tahan lama, sedang bentuknya dapat rata atau berelief.

Pasal 12

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan Lambang Negara dan atau Gambar Presiden, maka Lam-

bang Daerah diberi tempat yang paling utama sesudah Lambang Negara dan atau gambar Presiden.

Pasal 13

(1) Lambang Daerah dalam warna-warna asli dapat digunakan :

- a. Dalam badge sebagai perlengkapan pakaian dinas pegawai negeri Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau benda-benda lain semacam itu ;
- b. Pada mobil dinas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- c. Ditempat-tempat diadakan upacara-upacara resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain yang pantas.

(2) Jika dalam penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipakai bidang dasar, maka bidang ini sedapat-dapatnya diberi warna kuning gading.

Pasal 14

(1) Lambang Daerah dalam satu warna seperti dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b digunakan pada :

- a. Kepala tiap-tiap nomor Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan buku-buku/ majalah-majalah lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Kepala surat-surat jabatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Ijazah-ijazah dan surat-surat tanda lain sejenis itu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Cap Jabatan/cap dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Jika dikehendaki, untuk penggunaan Lambang Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dapat juga dipakai warna-warna aslinya.

Pasal 15

Lambang Daerah dalam bentuk relief seperti dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai lencana, medali dan lain sebagainya, untuk penggunaan mana diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Penggunaan dalam bentuk lain yang tidak disebut dalam Peraturan Daerah ini dilarang, kecuali jika ada ijin dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Dilarang membubuhkan huruf-huruf, tulisan-tulisan, angka gambar dan atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah, kecuali Motto Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang reklame perdagangan dan atau propaganda politik dengan cara apapun.

Pasal 18

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 diancam dengan Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1965 Nr. 5) jis Nomor 1 Tahun 1966 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 3) Nomor 2 Tahun 1966 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 4) dan Nomor 7 Tahun 1967 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 8) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 17 November 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Maret 1985 No. 001.313.3—223.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tanggal 4 April Tahun 1985 Seri D No. 16.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 9 TAHUN 1984

TENTANG

**LAMBANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat Jawa Tengah itu sendiri. Sebagai usaha untuk menggagah masyarakat agar secara sadar dan penuh tanggung jawab melibatkan diri dalam gerak dan iramanya pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlunya adanya Motto Daerah sebagai daya pendorong dan penggerak.

Bahwa Motto Daerah yang berbunyi "Prasetya Ulah Saksi Bhakti Praja" yang dikumandangkan dan disebarluaskan pada tahun yang lalu, benar-benar dapat menggugah dan menumbuhkan kegairahan dan semangat dari masyarakat Jawa Tengah dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan dengan sikap "rumangsa melu handarbeni, wajib melu hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani".

Oleh karena dengan adanya Motto Daerah tersebut ternyata secara positif dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan dan tujuan peningkatan pembangunan, perlu dimantapkan dan diberikan landasan hukum yang kuat dalam Peraturan Daerah.

Namun kita sadari bersama, bahwa Motto Daerah tersebut erat sekali kaitannya dengan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah oleh karena itu pengaturannya perlu dipadukan dalam satu Peraturan Daerah yang mendasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1965 tentang Penetapan Lambang Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1965 Nr. 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1966 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 3), Nomor 2 Tahun 1966 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 4) dan Nomor 7 Tahun 1967 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 8), perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Bentuk Kundi Amerta.

Jika Negara-Negara dan Daerah-daerah (baik di dalam maupun di luar negeri) kebanyakan mengambil suatu bentuk perisai (Jawa "Tameng") sebagai bentuk daun lambangnya, maka Daerah Jawa Tengah sebagai bentuk Lambang memilih bentuk Kundi Amerta, yaitu suatu wadah zat cair yang kecil mungil dan mempunyai bentuk dasar segi lima, bentuk mana di sini dipakai guna melambangkan falsafah Negara Pancasila.

Kundi Amerta dikenal dalam pewayangan sebagai suatu wadah kecil berisi zat cair keramat, disebut "minyak tala" atau "banyu panguripan", yang berarti kasiat "lepas dari pati" bagi pembawanya.

Maka dengan menggunakan bentuk tersebut (Kundi Amerta = segi lima = Pancasila) sebagai bentuk dasar daun, lambang, yang merupakan bagian yang terpenting dari lambangnya sendiri, berarti Daerah Jawa Tengah dengan berjimat Pancasila mempunyai sifat "lepas dari pati", langsung, kekal, abadi serta ulet dalam segala usaha atau perjuangannya dalam bidang

apapun.

L a u t .

Warna biru adalah lambang "Kedamaian" dan laut bergelombang tiga berwarna putih melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah yang penuh dinamika, kejujuran dan kesucian.

Candi Borobudur.

Dengan tidak mengurangi arti dari pada motif-motif yang lain yang terdapat di dalam Lambang ini, maka Borobudur adalah satu-satunya motif yang paling khas menunjukkan ciri kepribadian Daerah Jawa Tengah. Adalah bukan suatu kebetulan belaka bahwasanya bangunan yang megah ("monumental") dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi serta termashur di seluruh dunia itu, terletak di Jawa Tengah.

Suatu bukti kreasi daya cipta dan daya karya yang maha besar dari nenek moyang rakyat Jawa Tengah. Dalam Sejarah disebut sebut nama "Guna Dharma" sebagai penciptanya.

Demi kesederhanaan maka yang dilukiskan disini hanya bagian yang teratas saja dari bangunan itu, terdiri dari stupa induk dan 6 buah stupa kecil-kecil, cukup untuk dikenal dari jarak jauh.

Seperti diketahui bagian teratas dari Borobudur itu yang dinamakan "Arupadhatu" terdiri dari 1 stupa induk yang besar dikelilingi oleh 72 buah stupa kecil ("dagoba") tersusun dalam 3 lingkaran sehingga gambar Borobudur yang terlukis dalam lambang ini dapat dianggap sebagai "irisasi" ("doorsnede") dari bagian yang teratas (Arupadhatu) itu.

Sebagai warna dipilih warna hitam, yang merupakan warna alam atau yang mendekati warna alamnya dari bangunan yang seluruhnya terdiri dari batu itu.

Lagi pula warna hitam yang berarri "keabadian" adalah cocok benar dengan ciri Borobudur yang sudah membuktikan keabadiannya.

Gunung Kembar.

Dengan adanya Gunung Kembar ini dapat dimaksudkan si kembar "Merbabu-Merapi" atau Sindoro-Sumbing", kedua pasangan nama-nama Gunung di Jawa Tengah yang masing-masing sering disebut dalam satu nafas, sehingga adanya gunung kembar di dalam lambang ini menunjukkan pula ciri khas kejawa tengahan.

Lagi pula Gunung Kembar mengandung atau merupakan simbolik falsafah nenek moyang kita, yaitu bapabiyung, lanang wadon, lingga-yoni, siang-malam dan seterusnya.

Pemberian warna kuning emas kepada gunung mengandung arti bahwa Daerah Jawa Tengah yang bergunung-gunung itu menyimpan/mengandung banyak kekayaan alam yang perlu terus diusahakan pemanfaatannya demi kemakmuran/kesejahteraan rakyat di Jawa Tengah.

Bambu Runcing.

Bambu runcing dikenal oleh kawan dan lawan sebagai senjata rakyat yang "ampuh" pada waktu pecahnya revolusi dan dalam masa-masa permulaan ber kobarnya revolusi sewaktu barisan-barisan pertahanan rakyat belum teratur dan belum mempunyai alat-alat senjata yang modern.

Maka pada tempatnyalah untuk memilih bambu runcing sebagai lambang kepahlawanan/kesatriaian rakyat.

Warna kuning (emas) yang diberikan kepada bambu runcing adalah kecuali sesuai dengan warna alamnya-pun arti warna tersebut (keluhuran/keagungan) adalah serasi dengan peranan alat senjata itu sendiri yang lebih membuktikan keampuhannya dalam perjuangan rakyat dalam membela/mempertahankan kehormatan/keluhuran Bangsa dan Negara.

Bintang Bersudut Lima.

Penggunaan bintang bersudut lima berwarna kuning (emas) disebut juga "Nur Cahya" untuk melambangkan sesuatu yang universal seperti Ke Tuhanan Yang Maha Esa, keagamaan dan keadilan.

Padi dan Kapas.

Motif dwi-tunggal Padi dan Kapas sebagai lambang kemakmuran, meskipun belum universal, tetapi cukup dikenal oleh umum.

Umbul-umbul Merah Putih.

Umbul-umbul merah putih merupakan tanda bahwa Jawa Tengah adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 : Lihat penjelasan Pasal 3.

Pasal 5 : Semua warna yang dipakai di dalam Lambang Daerah ini adalah warna yang digemari oleh rakyat Jawa Tengah.

Pasal 6 : Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Dalam penggunaan dimaksud dalam sub a, jika tidak ada bahan pewarna kuning emas, maka dipakai warna kuning kunyit.

Yang dimaksud dengan "satu warna" dalam sub b dan c Pasal ini ialah setiap warna yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan bentuk relief, misalnya yang berujud ukir-ukiran dari kayu atau cor-coran dari logam.

Pasal 10 : Sudah selayaknya bahwa bangunan-bangunan yang tersebut dalam Pasal ini, pertama-tama diharuskan dipasang Lambang Daerah ini.

Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 : Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara ditentukan menurut urutan keutamaannya ialah Nomor 1 Lambang Negara, Nomor 2 Gambar Presiden. Maka sudah selayaknya jika Lambang Daerah mendapat tempat utama nomor 3, apabila ketiga benda tersebut dipasang bersama-sama dalam satu ruangan.
- II. Pasal 13 : Jika Penggunaan Lambang Daerah pada tempat-tempat yang dimaksud dalam Pasal 10 adalah menjadi keharusan, maka dalam Pasal 5 ini penggunaan itu tidak imperatif.
- Pasal 14 : Penggunaan Lambang Daerah dalam Pasal 14 ini tidak ditentukan secara imperatif. Sekalipun demikian, sudah selayaknyalah bahwa Daerah yang sudah memiliki Lambang Daerah menggunakan lambangnya itu pada surat-surat jabatan, cap dinas dan sebagainya.
- Pasal 15 : Penggunaan seperti dimaksud dalam Pasal ini lazimnya dijumpai dalam bidang keolahragaan. Demi ketertiban diperlukan adanya persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 16 : Pasal ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan-kemungkinan penggunaan secara lain yang belum disebut dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 17 : Untuk menjaga jangan sampai Lambang Daerah dipakai secara tidak wajar (Jawa : serampangan/sembrono), sehingga atribut Daerah itu dapat dinodai atau ternodai, maka perlu adanya ketentuan tersebut.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.

Lampiran I.



